

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah agar manusia dapat memperoleh keturunan. Pernikahan merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga yang baru yang dimana diharapkan dapat membawa pasangan suami istri kedalam cinta dan kasih sayang. Dimana suatu pernikahan yang didalamnya terdapat perjanjian yang sakral antara pasangan suami istri. Dimana pernikahan merupakan suatu pilihan yang besar dalam kehidupan karena pilihan ini tidak main-main. Memilih seorang pasangan yang dimana dengannya kita akan membangun keluarga, mendapat keturunan dan hidup bersama. Pilihan ini bukan persoalan yang mudah karena membutuhkan jangka waktu yang lama bahkan, bukan hanya di dunia tetapi juga persoalan di akhirat kelak. Sehingga dalam hal ini kita harus memikirkan secara matang-matang terlebih dahulu sebelum menuju pintu gerbang pernikahan (Fitriani, 2015:5).

Allah SWT mensyariatkan hubungan pernikahan yaitu untuk mewujudkan suatu manfaat bagi masing-masing pasangan suami istri agar jiwa mereka tenteram dan damai antara keduanya dan juga dapat saling bekerja sama. Akan tetapi, perjalanan hidup berumah tangga itu tidak jarang menghadapi berbagai aral dan rintangan dalam hubungan suami istri. Oleh sebab itulah, ditetapkan kewajiban atas suami dan istri tanggung jawab untuk menjaga kelestarian hubungan mereka dan berupaya menghindari segala hal yang menyebabkan kerusakan hubungan tersebut (Hakim, 2016: 4).

Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah dimana manusia dianugerahi akal dan pikiran. Adakalanya manusia diciptakan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna tetapi semua itu adalah suatu pemberian oleh Allah SWT yang harus disyukuri. Ada yang terlahir dalam keadaan cacat baik itu cacat mental maupun fisik. Sebagaimana dijelaskan di dalam Qs. At-Tin :4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:
sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Tetapi dengan kekurangan yang mereka alami, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa mereka masih memiliki keinginan untuk membangun sebuah rumah tangga dan memenuhi kebutuhan rohaninya. Sehingga mereka yang cacat pun masih memiliki keinginan untuk menikah. Dimana didalam UU pun tidak ada penjelasan pelarangan menikah bagi mereka yang berkebutuhan khusus.

Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Cacat fisik merupakan suatu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh seseorang, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan dalam hal bicara. Salah satu contohnya yaitu Tunawicara. Jika seorang manusia dilahirkan dengan kondisi fisik yang tidak sempurna dalam hal ini mengalami kebisuan atau Tunawicara. Hal ini dapat menjadi suatu permasalahan bagi pasangan suami istri yang cacat. Permasalahan dan tantangan

yang di hadapi dalam membentuk keluarga sakinah berbeda dengan keluarga pada umumnya yang memiliki kondisi fisik yang sempurna bahkan tingkat kesulitannya lebih tinggi (Hakim, 2016: 5).

Sebuah rumah tangga pada umumnya memiliki permasalahan tersendiri baik dalam masalah ekonomi, kebutuhan jasmani dan rohani maupun permasalahan-permasalahan lainnya. Bagi orang-orang yang memiliki kondisi fisik yang normal tentu dapat dengan mudah dalam mengatur maupun menyelesaikan masalah rumah tangganya. Namun tidak mudah bagi mereka yang berkebutuhan khusus seperti penyandang Tunawicara. Dengan keterbatasan yang mereka alami saat ini terdapat cara-cara tertentu dalam membentuk keluarga sakinah. Setiap keluarga menginginkan keluarga yang sakinah dimana keluarga sakinah yaitu keluarga yang tenang dan tentram yang didalamnya terjalin hubungan yang harmonis diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia akan melahirkan masyarakat yang rukun damai dan makmur (Departemen Agama RI, 2001: 2).

Tujuan dan hakekat suatu perkawinan harus dipahami secara baik dan maksimal, sehingga pasangan suami istri dapat mengaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga. Dimana suatu ilmu pengetahuan dapat dipahami secara baik dan maksimal tentu perlu adanya seseorang yang dapat mendampingi agar seseorang tersebut dapat mengontrol dan membimbing sesuai dengan apa yang kita butuhkan, agar kita dapat membentuk keluarga sakinah (Susanto, 2017: 5)

Terdapat beberapa wilayah yang memiliki Kantor Dinas Sosial sebagai tempat berkumpul dan tempat untuk belajar bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Kota

Kendari. Dinas Sosial yang berada di Kota Kendari tepatnya di Lokal Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (LRSPDSRW) Meohai Kendari yang menampung masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus seperti anak Tunawicara yang dimana mereka diberikan kursus seperti menjahit, membuat spanduk dan juga mencukur. Didalam proses belajar tersebut mereka saling bertemu satu dengan yang lain sehingga menimbulkan benih-benih kasih sayang antara keduanya, dan tidak menutup kemungkinan anak Tunawicara ini, juga memiliki keinginan untuk membangun keluarga.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang peneliti lakukan yaitu upaya pasangan suami istri Tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah perspektif *Al-'Urf* di Kota Kendari.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pasangan suami istri Tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah di Kota Kendari?
2. Bagaimana perspektif *Al-'Urf* terhadap upaya pasangan suami istri Tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah di Kota Kendari?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan oleh penulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri Tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah di Kota Kendari.

2. Untuk mendeskripsikan perspektif *Al-'Urf* terhadap upaya pasangan suami istri Tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah di Kota Kendari.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sehingga penulis membagi menjadi dua perspektif, yaitu secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah rujukan baru bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang upaya pasangan suami istri Tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah, serta menambah khazanah kepustakaan khususnya di Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.

2. Secara praktis

- a. Dengan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis berkenaan dengan upaya pasangan suami istri Tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah perspektif *Al-'Urf* serta untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas yang belum mengetahui bagaimana cara pasangan suami istri Tunawicara ini dalam membentuk keluarga sakinah.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dan mempertegas ruang lingkup pembahasan maka penulis perlu menyampaikan batasan sebagai berikut :

1. Upaya dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Upaya yang dimaksud oleh peneliti adalah suatu usaha atau ikhtiar oleh pasangan suami istri Tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah.
2. Tunawicara adalah suatu kelainan baik itu dalam pengucapan bahasa maupun suara yang normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi secara lisan didalam lingkungan. (Lisinus, Sembiring, 2020: 74). Tunawicara yang dimaksud oleh peneliti yaitu lima pasangan suami istri Tunawicara yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik dengan lawan bicaranya.
3. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun berdasarkan agama melalui proses pekawinan, sebagai perjanjian suci yang kokoh atas dasar cinta, kasih sayang, tentram, damai dan bertanggung jawab dalam mewujudkan keluarga sakinah (Prasetiawati Vol. 05, No. 02, 2017: 142). Keluarga sakinah yang dimaksud peneliti yaitu keluarga yang damai dan saling menyayangi antar anggota keluarga.
4. *Al-'Urf* yaitu apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat serta dijalankan secara kontinyu baik berupa perkataan dan perbuatan

ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang (Sarjana, Suratman, Vol. 13, No. 2, 2017: 283). *Urf* yang dimaksud peneliti yaitu bagaimana perspektif Al-Urf memandangkan upaya pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah.

Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama upaya, yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana usaha atau ikhtiar oleh pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah. Kedua, tunawicara dimana yang dimaksud oleh peneliti yaitu terdapat lima pasangan suami istri yang tidak dapat berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Ketiga, keluarga sakinah yang dimaksud keluarga sakinah dalam penelitian ini yaitu keluarga yang tenang dan saling menyayangi dan yang keempat, Al-urf yaitu bagaimana perspektif Urf memandang upaya pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah

